

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan. Hakikatnya desa merupakan tempat tinggal suatu kumpulan penduduk yang masyarakatnya bermata pencaharian di bidang kelautan ditandai dengan pemakaian tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD diberikan kepada desa didasari pada penggunaan yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin kantor, tunjangan, insentif pengurus kelembagaan desa, operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2018. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diakibatkan oleh minimnya pengetahuan aparatur desa serta sistem pengendaliannya, dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai penerapan teknologi informasi yang berkonsep dalam bentuk pertanggungjawaban sebagai wujud dari akuntabilitas, maka sistem yang dimiliki sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pernyataan dari Heri selaku kepala urusan perencanaan yang menjadi operator Desa Sudimampir bahwa penggunaan Siskeudes masih tergolong relatif baru digunakan yaitu pada tahun 2018 serta operator desa dengan latar pendidikan tidak dibidang akuntansi, maka diadakan pelatihan aparatur desa mengenai sistem keuangan desa. Menurut *Indonesia Action Corruption Forum* (IACF, 2010) menyebutkan bahwa potensi penyalahgunaan diakibatkan oleh minimnya pengetahuan aparatur desa serta sistem pengendaliannya, adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai penerapan teknologi informasi yang berkonsep dalam bentuk pertanggungjawaban sebagai wujud dari akuntabilitas, maka sistem yang dimiliki sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa diperlukan sumber daya manusia yang baik serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, adanya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk aspirasi serta kontribusi dalam penyusunan keuangan desa, maka program kegiatan akan semakin terarah. Berdasarkan pekerjaan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian agraris yang bekerja paruh waktu sehingga masyarakat jarang terlibat aktif dalam pembangunan, rapat dan lain-lain serta minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat, hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang didominasi oleh tamatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kecamatan Indralaya merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, pada tahun 2019 tercatat dengan jumlah penduduk sebanyak 40.101

jiwa, peneliti akan memfokuskan pada 2 desa yang ada di Kecamatan Indralaya dengan lokasi yang jauh dari kecamatan yaitu Desa Sudimampir yang memiliki daerah yang luas 3,50 km² dengan jumlah penduduk desa yang tinggi dan Desa Penyandingan yang memiliki daerah yang luas 0,45 km² dengan jumlah penduduk yang relatif rendah, dimana wujud nyata desa ini untuk mengoptimalkan potensi desa untuk membantu dan meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya pemerintah mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengelolaan alokasi dana desa dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan serta mengingat kebijakan alokasi dana desa sangat berperan dalam kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, maka menelatarbelakangi peneliti menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya (Studi pada Desa Sudimampir dan Desa Penyandingan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- b. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

- c. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- d. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada data yang ada di tahun 2019 yaitu Alokasi Dana Desa yang ada di 2 Desa Kecamatan Indralaya dan peneliti berfokus pada beberapa variabel yaitu: Kepemimpinan Kepala Desa (x_1), Peran Perangkat Desa (x_2), Sistem Pengendalian Intern (x_3), Partisipasi Masyarakat (x_4), Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (y).

1.4 Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Untuk menganalisis apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- c. Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Untuk menganalisis apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai

pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya teori tentang ilmu dibidang akuntansi sektor publik, terutama tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan unsur-unsur yang berkaitan tentang faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak pemerintah Desa Sudimampir dan Desa Penyandingan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa berkaitan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas.